



**PENETAPAN**

**Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXX BIN XXX**, NIK. 3578032002880002, tempat dan tanggal lahir di Surabaya, 20 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Doni Eko Wahyudin, SH., Advokat, yang berkantor Jalan Manggis No.12 Rt.08 Rw.01 Kel.Tambaksari Kec.Tambaksari Kota.Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 132/Kuasa/01/2025/PA.Sby tanggal 06 Januari 2025, Pemohon;

Lawan

**XXX BINTI XXX**, NIK. 3579 01540394 0006, tempat dan tanggal lahir di Batu Malang, 14 Maret 1994., agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby



223/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 05 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, antara PEMOHON dan TERMOHON, telah melangsungkan Perkawinan secara sah pada tanggal 13 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kab.Batu sebagaimana teregister dengan No. 0324 / 007 / VI / 2018;
2. Bahwa sebelum menikah PEMOHON berstatus pejaika dan TERMOHON berstatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, Setelah melangsungkan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama. Dan masing-masing menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri dan menetap di, Kota Surabaya (rumah orang tua PEMOHON) ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan harmonis, berbahagia dan saling pengertian satu sama lainnya, sebagaimana tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dengan kata lain rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana di amanatkan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 1 jo pasal 3 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa, akan tetapi hubungan perkawinan antara TERMOHON dan TERMOHON tidak harmonis lagi, Terlebih dengan sering terjadinya pertengkaran dan percecokan, bermula dengan adanya perbedaan dalam hal mengatur masalah keseharian rumah tangga, dan sampai pada sikap sehari hari TERMOHON yang tidak menghormati PEMOHON sebagai Suami dalam menjalani rumah tangga Terutama dalam hal kepala keluarga dan tidak menghormati orang tua PEMOHON;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby



- 6.1. Sekiranya pada awal tahun 2022 PEMOHON dan TERMOHON bertengkar yang disebabkan TERMOHON yang tidak jujur dan tidak terbuka dalam hutang-hutangnya ;
- 6.2. Sekiranya Pada 19 Agustus 2022 PEMOHON dan TERMOHON bertengkar yang disebabkan TERMOHON kedapatan menjaminkan BPKB sepeda motor ke FIF Tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari PEMOHON
- 6.3. Sekiranya Pada 29 Desember 2022 PEMOHON dan TERMOHON bertengkar yang disebabkan TERMOHON diduga telah mencuri uang dari rekening ibu kandung PEMOHON ;
- 6.4. Sekiranya Pada 8 April 2023 PEMOHON dan TERMOHON bertengkar yang disebabkan TERMOHON diduga telah mencuri Laptob milik adik kandung PEMOHON ;
7. Bahwa, PEMOHON merasa tidak nyaman karena setiap kali adanya perbedaan pendapat antara PEMOHON dan TERMOHON yang menyebabkan adanya pertengkaran terus menerus dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
8. Bahwa pada sekitar Pada pertengahan bulan April 2023 TERMOHON keluar dari rumah Rungkut Kidul 1/11 D Rt.003 Rw.001 Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut, Kota Surabaya ;
9. Bahwa pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON Pernah didamaikan oleh orang tua TERMOHON dan Keluarga PEMOHON namun tidak membuahkan perdamaian Dan tidak adanya perubahan sikap dari TERMOHON sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali di dalam sebuah rumah tangga. (Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975) , maka pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ;
10. Bahwa, atas dasar uraian tersebut diatas, PERMOHONAN PEMOHON telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 116 butir f dari Komplikasi hukum islam yang berbunyi :Perceraian dapat terjadi karena alasan *antara Suami dan*

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby



*Isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

11. Bahwa, dari hal-hal tersebut di atas, PEMOHON berhak menuntut agar perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah di langungkan Perkawinan secara sah pada tanggal 13 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu , Kab.Batu sebagaimana teregister dengan No. 0324 / 007 / VI / 2018 ( sebagaimana tersebut dalam point 1 di atas ), di putusan karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975;

12. Bahwa, oleh karena PEMOHON sudah tidak bisa lagi hidup rukun selayaknya suami istri dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir bathin dengan TERMOHON dan perceraian adalah merupakan satu-satunya jalan (cara) yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan lahir dan bathin PEMOHON, maka dengan ini Penggugat mengajukan PERMOHONAN CERAI TALAK melalui Pengadilan Agama Surabaya ;

13. PEMOHON mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Maka, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, yang berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memanggil kedua belah pihak ke persidangan dan berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang telah di langungkan pada pada tanggal 13 Juni 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu , Kab.Batu sebagaimana teregister dengan No. 0324 / 007 / VI / 2018, Putus karena Perceraian;
3. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i (Bain Sughro) XXX Bin XXX (PEMOHON) kepada TERMOHON yang bernama XXX Binti XXX ;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada kepada Doni Eko Wahyudin, SH., Advokat, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 132/Kuasa/01/2025/PA.Sby tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap, dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Pemohon menyatakan Termohon saat ini masih tinggal di , Kota Surabaya;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan/relas Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 09 Januari 2025 dinyatakan bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Termohon, karena dialamat tersebut pihak tidak dikenal;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby dalam persidangan tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonan nya Pemohon menyatakan bahwa Termohon bertempat tinggal di Rungkut Kidul 1/11 D Rt.003 Rw.001 Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Termohon sesuai alamat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dalam permohonan nya dan juga Pemohon, bahwa Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa Termohon saat ini masih tinggal di Rungkut Kidul 1/11 D Rt.003 Rw.001 Kel.Rungkut Kidul Kec.Rungkut, Kota Surabaya, dimana Jurusita Pengganti dalam melaksanakan tugasnya tidak bertemu Termohon, karena dialamat tersebut pihak tidak dikenal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby



perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 06 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 228/Pdt.G/2025/Pa.Sby tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

**BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.**

**Drs. ZAINUL FATAWI, S.H..**

Panitera Pengganti,

**H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Penggandaan Permohonan	: Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 223/Pdt.G/2025/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)